BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN
Jalan A. Yani Nomor 17 Kuala Pembuang Satu, Kabupaten Seruyan 74211
Provinsi Kalimantan Tengah

Kuala Pembuang, 15 Mei 2023

Nomor : 288/F.CEGAH/PM.01.02/K.KH-10/05/2023
Sifat : Penting
Perihal : Imbauan Pelaksanaan Vermin Dokumen Persyaratan Bacalon

Kepada:

Yth. Ketua KPU Kabupaten Seruyan
di
Tempat

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Daerah serta Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

B. IMBAUAN

Dalam rangka melakukan upaya pencegahan potensi pelanggaran dan sengketa proses Pemilu pada Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sub tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2023 s.d 23 Juni 2023 oleh KPU Kabupaten Seruyan. Maka dengan ini, Bawaslu Kabupaten Seruyan mengimbau kepada KPU Kabupaten Seruyan untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memperhatikan jadwal dan batas waktu kegiatan tahapan Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diatur dalam PKPU 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
2. Mewujudkan penyelenggaraan Tahapan Pemilu yang berintegritas dan professional dalam pelaksanaan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
3. Dalam tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, agar senantiasa memperhatikan tata cara prosedur dan mekanisme sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Memberikan akses bagi Bawaslu Kabupaten Seruyan untuk melakukan Pengawasan;
5. Membangun komunikasi yang baik dengan Bawaslu Kabupaten Seruyan agar terlaksananya Pemilu yang transparan dan akuntabel.

C. Demikian himbauan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua

ATEP BUDIMAN SW.

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. **Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;**
2. **Arsip.**